

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA¹

Oleh : Sherlin Darondos²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem hukum Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Hukum Adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur untuk daerah tertentu dan ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka belum dianggap pantas untuk berumah tangga. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. 2. Hukum yang diberlakukan jika ada anak yang mengalami

masalah dikarenakan menikah di bawah umur. Selain itu juga dari sudut norma kesusilaan akibat hukumnya, banyak orang yang akan mencela karena melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bisa dibatalkan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. "Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja".³

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"⁴ dan "Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)".⁵ Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. M. Hero Soepeno, SH, MH., Evie Sompie, SH, MH., Hironimus Taroreh, SH, MH.

² NIM 100711498. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

³ Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.5.

⁴ R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1998, hal.3.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁶, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat 1). Hanya saja Undang-Undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Dari aspek hukum pidana walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat ketentuan dalam Pasal 288 ayat (1)⁷ yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan

⁶ Tim Permata Press, *Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Permata Press,

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 288 ayat (1) menyatakan “Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. “Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin”.⁸

Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tentang perkawinan anak di bawah umur yang dipandang dari sistem hukum perkawinan Indonesia dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan anak di bawah umur?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan bahan pustaka.

⁸

<http://infowuryantoro.blogspot.com/2013/03/pengertian-perkawinan-dan-tujuan-perkawinan.html>

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dipandang Dari Sistem Hukum Indonesia.

1. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.

a. Batasan Hukum Perkawinan Adat

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini diberbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antarsuku, adat istiadat dan agama serta kepercayaan yang berlainan. Dibeberapa daerah seperti "kerinci dan suku toraja dalam hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan orang-orang yang belum cukup umur (masih kanak-kanak) akan tetapi disuatu daerah tertentu seperti bali perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman".⁹

Didalam hukum adat, perkawinan anak-anak baru akan dilaksanakan apabila anak telah mencapai umur yang pantas yaitu 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Apabila terjadi perkawinan di

bawah umur 15 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 18 tahun bagi laki-laki maka setelah menikah, hidup bersama antara mereka keduanya ditangguhkan sampai mencapai usia yang telah ditentukan. Perkawinan semacam ini dinamakan "kawin gantung".¹⁰

Apabila kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas maka perkawinannya akan disusul dengan perkawinan adat. Setelah upacara pernikahan menurut hukum adat masih diwajibkan diselenggarakan pesta bimbang dan sebelum dilaksanakannya pesta tersebut maka mempelai belum dapat campur sebagaimana layaknya suami istri, bahkan direjang apabila belum dilaksanakannya pesta bimbang maka hal ini dianggap sebagai melakukan zinah menurut hukum adat.

b. Arti Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Arti Perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena "dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia".¹¹ Begitu pentingnya perkawinan ini, maka perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang

⁹

<http://zahrasyalwati.blogspot.com/2012/01/perkawinan-dibawah-mmur-menurut-hukum.html>

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.216. ket : kawin gantung adalah (1) perkawinan yang sudah sah, tetapi suami dan isteri belum boleh serumah; perkawinan di mana suami isteri tetap menempati rumah mereka masing-masing; (2) perkawinan yang belum diresmikan penuh; perkawinan di mana pengesahannya ditunda setelah dewasa kedua-duanya itu salah satu dari suami isteri.

¹¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hal.48.

masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap dilakukan di mana-mana.¹²

Arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat, pengertian perkawinan lebih luas dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Dengan demikian maka pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus dicampuri oleh orang tuanya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya diantara kedua belah pihak.

c. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Bentuk hukum perkawinan adat adalah :

- Perkawinan Jujur
- Perkawinan Semenda
- Perkawinan Bebas (Mandiri)
- Perkawinan Campuran
- Perkawinan Lari

2. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Rasulullah Saw dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya illah, yaitu dapat wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sebagaimana terlihat dalam Hadist berikut "..... sedangkan aku menikah, maka barangsiapa tidak suka sunnah (petunjukku), maka bukan dari golonganku".¹³ Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan

¹² *Ibid.*

¹³ <http://larasatimenikhukum-unknown.blogspot.com/2012/06/perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum.html>

dicintai. Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya. Serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya "karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut Islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan".¹⁴ Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi yang beragama islam.

3. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Selain itu juga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam

¹⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal.62.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”,¹⁵

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur.

Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur (Perkawinan Syekh Puji dan Luthfiana Ulfa

Pernikahan adalah hal yang biasa terjadi, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku di Indonesia. Kasus Pernikahan Syekh Puji dan Luthfiana Ulfa adalah salah satunya. Sebagian kelompok masyarakat “dibeberapa daerah mengakui bahwa hal ini lazim dilakukan, karena menurut mereka ini adalah sesuatu yang halal dan tidak ada masalah karena syarat sahnya pernikahan menurut hukum agama islam sudah terpenuhi”.¹⁶ Namun sebenarnya hal ini melanggar beberapa aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Karena pernikahan yang dilakukan Syekh Puji melibatkan mempeleai wanita di bawah umur yaitu berusia 12 tahun.

Departemen Agama sedang merancang Undang-Undang Terapan Peradilan Agama tentang Perkawinan yang akan

menghadang perkawinan di bawah umur dengan Sanksi yang jelas. Rancangan Undang-Undang ini lebih rinci daripada undang-undang Perkawinan, khususnya tentang sanksi, kata Dirjen Bimas Islam Depag, Prof Dr Nasaruddin Umar sesuai Konsultasi Nasional. “Sanksi bagi pelaku perkawinan di bawah umur, mencapai Rp6 juta dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar Rp12 juta dan kurungan tiga bulan”.¹⁷

Tahun 2008 kita pasti mendengar berita diberbagai media tentang kyai kaya yang menikahi anak perempuan yang masih belia berumur 12 tahun. Pujiono Cahyo Widiyanto seorang laki-laki kelahiran 4 Agustus 1965 yang telah berusia 43 tahun yang lebih di kenal dengan sebutan “Syekh Puji, pemilik Perusahaan Pengrajin Kuningan PT.Sinar Lendoh Lestari (SILENTER) juga sebagai pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jannah telah menikahi seorang gadis di bawah umur yaitu Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun”.¹⁸ Status Lutfiana Ulfa yang di nikahi oleh Syekh Puji adalah istri ke dua dari Syekh Puji, pernikahannya dengan Ulfa telah di langsunngkan pada tanggal 8 Agustus 2008 yang dilangsunngkan secara agama.

Selain Lutfiana Ulfa Syekh Puji berencana akan menikahi 2 orang gadis di bawah umur lagi yang masih berusia 7 dan 9 tahun. Calon istri yang dipilih Syekh Puji adalah anak-anak yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Salah satu tujuannya adalah karena Syekh Puji ingin membantu calon isterinya karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Alasannya juga karena pernikahan yang dilakukan oleh Syekh Puji tidak melanggar Hukum Islam, serta akan mendidik isteriya untuk dipersiapkan menjadi Manager

¹⁵Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶<http://pitahitam.wordpress.com/2009/06/11/analisis-kasus-syekh-puji-di-pandang-dari-hukum-perlindungan-anak/>

¹⁷ <http://lusicaem.blogspot.com/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html>

¹⁸http://lppm.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian/pe-nerbitan_jurnal/01_Pamator%20Vol%203%20No%201%20April%202010.pdf

diperusahaanya yaitu PT.SILENTER, Syekh Puji beranggapan bahwa akan sangat mudah untuk mendidik anak kecil agar dapat dipersiapkan menjadi Manager Perusahaanya.

Dasar agama yang dikemukakan oleh Syekh Puji untuk menikahi Ulfa adalah dikarenakan Nabi Muhammad dahulu juga menikahi seorang anak di bawah umur, yang saat itu berusia 7 tahun dan bernama Aisyah. Pernikahan Syekh Puji yang tidak wajar tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak serta di anggap telah melanggar 2 undang-undang yaitu Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau akrab di panggil Kak Seto bertemu dengan Syekh Puji pada tanggal 28 Oktober 2008, hasil dari pertemuan tersebut adalah kesediaanya Syekh Puji untuk mengembalikan Ulfa kepada orang tuanya serta membatalkan pernikahannya dengan Ulfa.

Tindakan yang di lakukan oleh Syekh Puji jelas akan merugikan Ulfa sebagai anak di bawah umur, pendapat pakar dibidang medis Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr.Derajat Mucharram Sastrawikarta.Sp.Og menyatakan bahwa : pernikahan dengan anak perempuan yang berusia antara 9 sampai dengan 12 tahun sangat tidak lazim, dikarenakan kematangan Fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan Psikologinya, sehingga walaupun anak tersebut telah Menstruasi, secara mental ia belum siap untuk dapat berhubungan seksual, kehamilan pun dapat saja terjadi pada anak berusia 12 tahun tetapi selain psikologinya belum siap, kemungkinan lain akan mempengaruhi janin yang dikandungnya, posisi bayi tidak akan lurus diperut ibunya, selain itu sel telur yang dimiliki anak-anak belum matang sepenuhnya, serta belum dapat dikatakan berkualitas yang dikhawatirkan dapat

menimbulkan kelainan kromosom pada bayi yang akan berakibat ketidak normalan fisik bayi.¹⁹

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perkawinan anak di bawah umur dipandang dari Sistem Hukum Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Hukum Adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur untuk daerah tertentu dan ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka belum dianggap pantas untuk berumah tangga.
 - b. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak

¹⁹

<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/403>

mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan anak di bawah umur, yaitu :

Hukum yang diberlakukan jika ada anak yang mengalami masalah dikarenakan menikah di bawah umur. Selain itu juga dari sudut norma kesusilaan akibat hukumnya, banyak orang yang akan mencela karena melakukan perkawinan di bawah umur.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bisa dibatalkan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Saran

Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan. Bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda yang disebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai rumah tangga.

Solusi lain harus dilakukan oleh pemerintah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang-Undang Perkawinan ini merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia karena pada dasarnya anak

adalah titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Kirana Dilla Candra, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Kunci Aksara, Jakarta, 2012.
- Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.
- Saragih Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Soimin Soedaharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Subekti Prof.R., *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1998.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Tim Permata Press, *Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Permata Press, Jakarta, 2013.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.

Witanto D.Y., **Hukum Keluarga**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Wulansari Dewi, **Hukum Adat Indonesia**, Reflika Aditama, Bandung, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hak Konvensi Anak

Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia, Kristen Di Jawa, Minahasa dan Ambon

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website / Internet :

<http://infowuryantoro.blogspot.com/2013/03/pengertian-perkawinan-dan-tujuan-perkawinan.html>

<http://menikahsunnah.wordpress.com/2007/06/20/makna-hukum-dan-tujuan-perkawinan>

<http://www.vemale.com/topik/pernikahan/30217-pengertian-pernikahan-dalam-sudut-pandang-islam.html>

<http://zahrasyalwati.blogspot.com/2012/01/perkawinan-dibawah-mmur-menurut-hukum.html>

<http://larasatimenikhukum-unknown.blogspot.com/2012/06/perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum.html>

<http://www.jadipintar.com/2013/08/Kawin-Paksa-dan-Perkawinan-Anak-di-Bawah-Umur-Menurut-Islam.html>

<http://pitahitam.wordpress.com/2009/06/11/analisis-kasus-syekh-puji-di-pandang-dari-hukum-perindungan-anak/>

<http://lusicaem.blogspot.com/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html>

http://lppm.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/01_Pamator%20Vol%203%20No%201%20April%202010.pdf

<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/403>

<http://paketpernikahanpengantin.com/pengertian-dan-definisi-pernikahan-perkawinan-2/>

<http://delsajoesafira.blogspot.com/2012/06/konsep-pernikahan-menurut-beberapa-ahli.html>

<http://bangamma13.blogspot.com/2013/06/faktor-terjadinya-pernikahan-dini-usia.html>

<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

<http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>